

Efektivitas Program BPUM dalam Menjaga Keberlangsungan Usaha Mikro pada Era Pandemi Covid-19 di Kecamatan Lengkong Tahun 2021

Triandini Nurshobah ^{1,*}; Rudiana ²

^{1,2} Universitas Padjajaran, Bandung, Indonesia; triandini19001@mail.unpad.ac.id

*Correspondence : triandini19001@mail.unpad.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis keefektifan pelaksanaan Program Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) bagi target sasaran di Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan data yang diperoleh bersumber dari hasil penelitian melalui studi kepustakaan dan studi lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tahapan menilai tingkat efektivitas implementasi kebijakan BPUM adalah melalui lima elemen efektivitas menurut Campbell yakni keberhasilan program, keberhasilan tepat sasaran, input dan output, pencapaian dari tujuan program dan kepuasan terhadap program BPUM di Kecamatan Lengkong. Penelitian ini dilakukan sehingga akan menghasilkan pemahaman terkait keefektifitasan pelaksanaan Program BPUM di Kecamatan Lengkong, Kota Bandung.

ABSTRACT

The purpose of conducting this research is to analyze the effectiveness of the implementation of the Assistance Program for Micro Enterprises (BPUM) for targets in the District Lengkong, Bandung City. The research method used is a qualitative method with data obtained from research results through library research and field studies through observation, interviews, and documentation. The stage for assessing the level of effectiveness of BPUM policy implementation is through five aspects of effectiveness according to Campbell namely program success, target success, input and output, achievement of program objectives and satisfaction with the BPUM program in Lengkong District. This research was conducted so that it would produce an understanding regarding the effectiveness of the implementation of the BPUM Program in Lengkong District, Bandung City.

Kata kunci

Kebijakan Publik, Program Bantuan Produktif Usaha Mikro, Efektivitas Program, Usaha Mikro

Keywords

Public Policy, Aid Program Agency for Micro Enterprises, Program Effectiveness, Micro Enterprises

Pendahuluan

Penelitian ini dilakukan karena masalah BPUM yang dirasakan oleh peneliti dan pelaku UKM di kecamatan Lengkong selain sebagai kecamatan yang memiliki usaha mikro terbesar ke-5 di Kota Bandung. Kecamatan Lengkong juga dikenal sebagai pusat jajanan UMKM dan sudah ditetapkan menjadi Sentra Kawasan Kuliner (Pusat Jajanan) oleh Pemerintah Kota Bandung pada 2008. Setiap hari, Jalan Lengkong Kecil di Kelurahan Paledang selalu dipenuhi oleh pengunjung masyarakat kini disebut sebagai Pusat Kuliner (Kompas.com, 2021). Meskipun begitu, akibat pandemi covid-19 pada tahun 2020 para pelaku usaha di kecamatan Lengkong harus ditutup dan tidak berjualan. Lokasi penjualan ditutup dan diawasi oleh Satpol PP setempat. Hal ini terus berlanjut hingga PPKM di berlakukan. Berjalannya waktu, peraturan PSBB dan PPKM mulai renggang dengan adanya *new normal* dan program BPUM. Pada tahun 2021 Kecamatan Lengkong mulai ramai dengan para pelaku usaha mikro yang berjualan khususnya di pusat kuliner Kelurahan Burangrang, Paledang dan Turangga. Para pelaku usaha semakin ramai dan memenuhi jalan dari ujung ke ujung Kecamatan Lengkong. Hingga kini pada tahun 2022, Kecamatan Lengkong menjadi pusat kuliner di Bandung dan selalu dipenuhi oleh masyarakat.

Penulis menganalisis efektivitas pelaksanaan program bantuan pelaku usaha mikro menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Nomor 2 Tahun 2021 di Kecamatan Lengkong Kota Bandung dari analisis sebuah pengukuran efektivitas dari acuan teori Efektivitas dari J. Campbell 1970 dalam Mutiarin dan Zaenudin (2021) yang terdiri dari lima indikator yaitu 1. Keberhasilan program, 2. Keberhasilan Sasaran, 3. Kepuasan Terhadap Program, 4. Pencapaian Tujuan Program, dan 5. *Input* dan *Output*. Masalah yang ditemukan oleh peneliti dari masyarakat Kecamatan Lengkong yang pertama adalah keberhasilan program yang belum maksimal, hal ini dapat dilihat proses dan mekanisme operasional dalam pengajuan bantuan yang mendadak dan terburu-buru. Corporate Secretary BRI, Aestika Oryza Gunarto dalam CNBC Indonesia juga mengatakan dalam mendukung penyaluran BPUM di masa pandemi, BRI melakukan pembatasan jumlah kepada warga yang akan mencairkan dana sebagai penerapan protokol kesehatan Covid-19 untuk seluruh kantor BRI (Astutika,2021).

Lalu masalah yang kedua adalah keberhasilan sasaran program yang belum sesuai. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Teten Masduki, pada Mei 2021 mengatakan bahwa realisasi penyaluran dari program BPUM masih jauh dari target yang ditetapkan, yaitu 26,97% namun baru tercapai hingga 18,08%. Artinya ada kemunduran waktu dari realisasi program tersebut sehingga saat periodenya hampir selesai, masih sedikit yang menerima BPUM tepat waktu (Abdi,2021). Meskipun sudah hampir mencapai sasaran penyaluran, nyatanya kualifikasi bagi penerima BPUM di Kecamatan Lengkong ada yang belum tepat, yaitu pada salah satu kelurahan terdapat satu keluarga dengan tiga NIK yang mendapatkan bantuan dengan menggunakan data ajuan palsu, sedangkan keluarga yang memiliki usaha

mikro dari 10 tahun lalu hanya didapatkan oleh satu NIK saja. Di Indonesia sendiri terdapat 42.487 penerima Bantuan Langsung Tunai BPUM dengan total dana mencapai Rp101,9 miliar berstatus sebagai ASN, TNI/Polri, karyawan BUMN dan BUMD, 19.358 penerima BLT UMKM dengan total dana sebesar Rp46,45 miliar bukanlah termasuk pelaku usaha mikro, 280.815 penerima BPUM dengan nilai Rp673,9 miliar punya NIK yang tak sesuai, 144.802 penerima BPUM yang sedang menerima kredit atau pinjaman perbankan lainnya, bahkan BPUM diberikan kepada penerima yang sudah meninggal sebanyak 38.278 penerima dengan total bantuan sebesar Rp91,86 miliar (Rahmanta, 2021) hal ini tidak sesuai dengan syarat pelaku usaha mikro yang menerima BPUM sesuai Pasal 5 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 2 Tahun 2021.

Masalah yang ketiga, meskipun pada survey tingkat kepuasan usaha mikro Jawa Barat terhadap BPUM 2020 adalah merasa puas, pada kenyataannya masih banyak para pengaju dan penerima bantuan yang merasa tidak puas melapor kepada salah satu RT di Kecamatan Lengkong, khususnya di Kelurahan Lingkar Selatan (Yuniarti,2021)

Masalah yang keempat adalah meskipun lembaga pemerintah terkait sudah berusaha menjalankan tugasnya walaupun dengan kekurangan yang ada, pada akhirnya masih adanya ketidaktepatan pencapaian tujuan program BPUM oleh masyarakat yang mana tujuan utamanya adalah untuk menjaga keberlangsungan UMKM dan pemulihan ekonomi nasional namun dana yang diterima oleh penerima digunakan untuk keperluan pribadi yang bersifat konsumtif.

Lalu yang terakhir, masalah yang kelima adalah tingkat *input* dan *output* dari program yang ada. *Input* dalam penelitian ini adalah program BPUM yang diberikan pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional kepada para pemilik UMKM di setiap provinsi/kabupaten/kota, *output*-nya adalah para UMKM yang terdampak pandemi karena terbatasnya ruang gerak dalam masa pandemi dapat memulihkan ekonominya dan tetap dapat menjalankan usaha sebagaimana mestinya, namun *input* dan *output* masih belum dapat menghasilkan *outcome* berupa manfaat nyata bagi pemulihan ekonomi masyarakat di Kecamatan Lengkong dengan adanya tutupnya salah satu pemilik usaha angkringan meskipun sudah menerima BPUM .

Berdasarkan uraian isu teoritis dan empiris yang sudah dijelaskan, peneliti menggunakan teori efektivitas program dalam pelaksanaan Kebijakan Publik terhadap Program BPUM di Kecamatan Lengkong. Teori efektivitas program dapat menjawab keberhasilan pelaksanaan program dalam mengembangkan UMKM yang terdampak di masa pandemi Covid-19. Selain itu, mengingat bahwa fenomena BPUM baru terlaksana kurang lebih 3 tahun dan lebih banyak penelitian yang berfokus pada perspektif ekonomi. Oleh karena itu peneliti menggunakan teori efektivitas program untuk memperkaya studi dan kajian kebijakan publik terutama yang berkaitan dengan program pemerintah.

Berbagai studi yang mengkaji mengenai efektivitas program BPUM seperti studi Mustofa & Yunita (2021) yang berfokus di Kabupaten Ponorogo, kemudian studi Hakim, Sugandi, & Halimah (2023) di Kecamatan Cicalengka, serta kajian Kaawoan, et al., (2022) yang mengambil wilayah penelitian di Kelurahan Malalayang Manado. Namun dari studi tersebut masih belum ditemukan penelitian mengenai efektivitas program BPUM di Kecamatan Lengkong Kota Bandung. Sehingga perlunya dilakukan studi lebih lanjut mengenai hal tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program BPUM dalam menjaga keberlangsungan usaha mikro pada era pandemi covid-19, studi ini juga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ilmu pemerintahan utamanya dalam area kebijakan publik.

Metode

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Dikarenakan penelitian ini akan berfokus pada fenomena, perilaku, dan perbuatan kelompok sosial masyarakat dalam konteks efektivitas kebijakan pada program BPUM maka data yang dibutuhkan adalah data yang mendalam dan mengandung makna sebenarnya yang memiliki sifat kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu studi pustaka, dan studi lapangan (*field research*) yang terdiri dari observasi dan wawancara. Informan dalam penelitian ini adalah Deputy Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Kepala Seksi Pengembangan UMKM Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Kelas Menengah Kota Bandung, Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia Unit Dalem, Camat Kecamatan Lengkong Kota Bandung berjumlah satu orang. Dan pelaku usaha penerima BPUM dari masing-masing kelurahan di Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Adapun teknik analisis data menggunakan metode interaktif (Miles & Huberman, 2014).

Hasil dan Pembahasan

1. Keberhasilan Program BPUM di Kecamatan Lengkong

Dalam melaksanakan program, tentu kita perlu mengetahui bagaimana efektivitas program tersebut dilaksanakan. Keberhasilan program yang merupakan elemen efektivitas program dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya yang ditinjau dari proses dan mekanisme pelaksanaan program (Campbell, 1970). Efektivitas digunakan sebagai tolok ukur pandangan untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai. Pada Keberhasilan Program, keefektifitasan program dilihat dari proses dan mekanisme dalam melaksanakan program.

Mekanisme dalam pengajuan bantuan, pelaku usaha mikro Kecamatan Lengkong harus mengusulkan data dan persyaratan yang sudah diketahui oleh RT/RW, Kelurahan, dan Kecamatan dengan surat tanggung jawab mutlak dan

pernyataan calon penerima bantuan yang sudah mendapatkan nomor registrasi melalui link yang sudah disiapkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan BPUM Nomor 3 Tahun 2021. Sebagai bentuk pertanggung jawaban, selain persyaratan yang tertulis dalam Juklak, calon penerima BPUM juga menandatangani Surat Pertanggungjawaban Mutlak dan Surat Pernyataan Calon Penerima BPUM di Kota Bandung Tahun 2021 yang harus diketahui oleh RT/RW dan Kelurahan Setempat. Berdasarkan BAB II Pelaksanaan Juklak Nomor 3 Tahun 2021, sebagai bentuk perbaikan dari BPUM Tahun 2020, pemerintah juga menetapkan syarat baru yaitu adanya Nomor Induk Usaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU) sebagai bukti calon penerima BPUM adalah WNI yang memiliki usaha mikro.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan pada elemen keberhasilan program, pemerintah khususnya Kementerian Koperasi dan UKM RI sudah membuat juklak dan juknis dengan baik agar tujuan dari program ini dapat terlaksana. Namun, dikarenakan pelaksanaannya melibatkan banyak SDM dan lintas sektor sehingga masih adanya kekurangan dalam koordinasi dan pelaksanaan program BPUM. Masih banyak data-data yang lolos namun tidak sesuai dengan persyaratan dan disetujui oleh tingkat kelurahan, selanjutnya Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung pun mengalami kewalahan terkait data yang diterima dan belum dapat melakukan pengecekan secara langsung. Selanjutnya dari mekanisme pencairan yang belum dipersiapkan dengan matang, sehingga akhirnya terjadi penumpukan di area bank ketika PPKM sedang berlangsung. Hal ini tentunya mengakibatkan adanya benturan pelaksanaan kebijakan.

Keberhasilan program adalah proses dan mekanisme yang mana akhirnya akan mengetahui apakah tujuan dari program dapat dicapai atau tidak. Sehingga apabila tujuannya dari pelaksanaan program BPUM adalah untuk keberlangsungan pelaku usaha mikro di Kecamatan Lengkong pada masa pandemi *covid-19*, sangat disayangkan mekanisme yang dilaksanakan belum berjalan dengan maksimal. Akan tetapi, persyaratan dan mekanisme yang perlu dilakukan bagi calon penerima bantuan sudah dapat dilakukan dengan mudah meskipun belum tercapai dengan baik dari sisi mekanisme verifikasi data dan pencairannya.

2. Keberhasilan Sasaran Program BPUM di Kecamatan Lengkong

Keberhasilan sasaran menurut Campbell dalam Mutiarin (2014) adalah pencapaian tujuan yang memusatkan pada hasil dari elemen sasaran dan dilihat dari seberapa jauh pencapaian sasaran penerima yang sebelumnya telah ditetapkan oleh pemerintah. Target sasaran yang diinginkan oleh pembuat kebijakan agar tujuan pembuat kebijakan dapat terpenuhi dalam pelaksanaan program BPUM di Kecamatan Lengkong. Dalam penelitian ini peneliti memusatkan sasaran pada sejauh mana pencapaian tujuan bantuan yang diperuntukkan bagi para pelaku usaha mikro. Sasaran disini adalah penerima bantuan tersebut adalah mereka yang sesuai dari yang tertulis pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) yaitu pelaku usaha mikro yang belum

pernah menerima dana BPUM atau telah menerima dana BPUM tahun anggaran sebelumnya. Serta pelaku usaha mikro sebagaimana tidak sedang menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pada tahun 2021, program BPUM telah diberikan kepada 12.8juta penerima dengan jumlah bantuan 1.2juta per orang. Ketepatan atau tidaknya penerima bantuan seharusnya sesuai dengan sasaran yang tertulis pada penjabaran diatas. Berdasarkan arahan Presiden RI prioritas dari program BPUM itu sendiri diperuntukkan bagi para pelaku usaha mikro dengan transaksional harian dan selama ini tidak tersentuh atau belum tersentuh oleh lembaga formal, khususnya perbankan. Mirrlees (1971) menjelaskan bahwa informasi yang jelas diperlukan untuk menghindari kesalahan pengambilan keputusan dalam penggunaan uang publik. Melalui pendekatan berbasis informasi (*information-based approach*), Mirrlees menyebutkan bahwa bantuan pemerintah dianggap efektif apabila diterima oleh target yang tepat, terhindar dari asimetris informasi (*adverse selection*) dan juga penerima menggunakannya sesuai dengan peruntukannya, terhindar dari penyimpangan moral (*moral hazard*).

Berdasarkan hasil penelitian, penerima program BPUM di Kecamatan Lengkong pada tahun 2021 berjumlah 2.771 dari total 6.561 pengusul pada tahun 2020 dan 2021. Jumlah tersebut merupakan jumlah gabungan dari penerima bantuan pengusul di tahun 2020 yang belum cair, dengan jumlah seperti pada tabel 1

Tabel 1. Jumlah Perima BPUM Kecamatan Lengkong Tahun 2021 Berdasarkan Bidang Usaha

No	Bidang Usaha	Jumlah Penerima
1	Kuliner	875
2	Fashion	248
3	Jasa	186
4	Handicraft	26
5	Lainnnya	1.437
Jumlah		2.771

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM RI, diolah pribadi 2023

Selain sasaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung juga menetapkan sasaran sendiri untuk mencapai tujuan dari program BPUM. Sebagai dinas dengan ruang lingkup usaha mikro, tentu Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung tentu pernah melakukan pendataan untuk database jumlah usaha mikro di Kota Bandung khususnya Kecamatan Lengkong. Dinas Koperasi UMKM memiliki sasaran awal agar seluruh pemilik usaha mikro yang terdaftar dapat mendapatkan bantuan tersebut, namun sangat disayangkan hal tersebut belum dapat direalisasikan karena ada pelaku usaha

mikro memiliki KUR. Hal ini disampaikan oleh Rikrik Sukmanurrakhmi, S.H. sebagai berikut:

“Selain mencapai sasaran tujuan dari kementerian, sasaran dari Dinas minimal ingin mencapai semua yang ada di database dinas bisa menerima. Tapi kan ternyata syaratnya tidak boleh ada pinjaman di luar BPUM sehingga tidak semua database yang tercatat mendapat bantuan.” (Hasil wawancara, 7 Februari 2023)

Namun, berbeda dengan yang terjadi di Kecamatan Lengkong, Bagus Pribadi, S.E selaku Kasi Ekbang Kecamatan Lengkong menjelaskan bahwa sebagai panjang tangan program ini ke masyarakat, Kecamatan Lengkong belum memiliki sasaran tersendiri untuk mempermudah pencapaian sasaran dari tujuan BPUM. Kecamatan Lengkong memfokuskan untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkan oleh Kementerian saja dengan pernyataan sebagai berikut:

“Kalau dari kecamatan tidak ada sasaran sendiri ya, karena ya harusnya sesuai dengan sasaran dari programnya saja ya. Memang yang seharusnya menerima adalah yang benar-benar terdampak dan punya usaha, kemudian juga berniat untuk mengembangkan usahanya.” (Hasil Wawancara, 7 Februari 2023)

Kecamatan pun sudah menganggap bahwa pencapaian sasaran bantuan di Kecamatan Lengkong sudah baik, sebagai mediasi atau perpanjangan tangan program Kecamatan Lengkong sudah berupaya untuk melakukan sosialisasi kepada kelurahan yang dibawah agar sesuai dengan tujuan program BPUM. Namun, pada kenyataannya di lapangan ketepatan sasaran ini masih belum tercapai dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rikrik Sukmarnurrakhmi bahwa rata-rata sering terjadi praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) di tingkat kewilayahan, berikut ini penjabarannya:

“Kalau Dinas semaksimal mungkin segala macam bantuan terutama BPUM sudah melaksanakan sesuai dengan yang diperuntukkannya dan tujuannya..Tidak semuanya ya yang mengajukan sesuai dengan persyaratan sasaran penerima, karena bisa terjadi KKN di kewilayahaan tadi. Lalu juga ada kesalahan dalam pengisian form BPUMnya. Ada saja kegiatan KKN di kewilayahan yang menganggap sebagai rekan saudara sendiri sehingga malah diusulkan. Sayangnya kita tidak punya tindakan apa-apa ya, hanya kita koordinasi apabila ada bantuan apapun itu lagi orang tersebut tidak diusulkan lagi.” (Hasil wawancara, 7 Februari 2023)

Berdasarkan penjabaran beberapa informan diatas, Dinas dan Kecamatan Lengkong sebenarnya sudah berusaha semaksimal mungkin agar sasaran program dapat tercapai sebagaimana mestinya yang sudah diatur dalam perundang-undangan. Namun praktik menyimpang yang terjadi di kewilayahan belum dapat diatasi dengan baik. Dengan kondisi *covid-19* yang menyulitkan untuk *monitoring* langsung akhirnya berdampak kepada ketidaktepatan sasaran penerima bantuan.

Berdasarkan pernyataan beberapa informan penerima BPUM bahwa para pelaku usaha mikro pun mengakui adanya ketidaktepatan sasaran penerima BPUM. Hal ini kerap terjadi di lingkungan wilayahnya. Hal yang menjadi penyebab masih adanya ketidaktepatan sasaran untuk mencapai tujuan dari program adalah kurangnya *monitoring* oleh Kecamatan Lengkong, pernyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan Bagus Pribadi, S.E yaitu:

“Paling ya kendala untuk melakukan sosialisasi dan juga pengecekan langsung ke para pengusul karena banyak banget yang ngusulin kan cuma ya itu kita masih kesulitan untuk memastikan ke lokasi langsung apakah benar memiliki usaha atau tidak sesuai dengan file/berkas yang dikirimkan kesini.” (Hasil wawancara, 7 Februari 2023)

Pernyataan tersebut juga didukung oleh pernyataan oleh Kasi Ekonomi Pembangunan di Kecamatan Lengkong, khususnya di wilayah Cijagra, Cikawao, Lingkar Selatan, dan Malabar bahwa tidak dilakukan pengecekan langsung dikarenakan kendala Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. (23 Februari 2023). Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian di lapangan, peneliti menyimpulkan bahwa pencapaian keberhasilan sasaran program BPUM di Kecamatan Lengkong belum dicapai dengan hasil yang maksimal. Hal ini dibuktikan dari kesadaran masyarakat yang tidak memahami bantuan ini ditujukan untuk siapa, selain itu didukung dengan praktik KKN yang dilakukan oleh oknum kewilayahan di tingkat RT/RW dan Kelurahan sehingga bantuan ini tidak semuanya tepat dengan sasaran. Permasalahan ini bisa terjadi karena tidak tegas dan ketatnya *monitoring* program BPUM oleh pemerintah setempat di Kecamatan Lengkong. Sehingga, hasil yang didapatkan di Kecamatan Lengkong belum sesuai dengan tujuan dari dilaksanakannya program BPUM, yaitu para pelaku usaha mikro yang disebutkan pada Pasal 4 Peraturan Kemenkop UKM RI.

3. Kepuasan terhadap Program BPUM di Kecamatan Lengkong

Kepuasan terhadap Program menurut Campbell dalam Mutiarin (2014) adalah keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Dalam program BPUM, pengguna adalah masyarakat yang menerima bantuan. Peneliti meninjau elemen kepuasan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan dengan melihat bagaimana program yang ditetapkan oleh pemerintah ini dapat memenuhi kebutuhan penerima di Kecamatan Lengkong, Kota Bandung.

Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah tentu harusnya dapat memperbaiki masalah yang terjadi. Hal ini sesuai dengan pernyataan James Lester dan Robert Seward dalam Nugroho (2014) bahwa Kebijakan Publik adalah suatu proses atau serangkaian atau pola kegiatan atau keputusan pemerintah yang dirancang untuk memperbaiki beberapa masalah publik, baik yang nyata maupun yang dibayangkan. Pernyataan tersebut juga didukung oleh tugas pemerintah menurut Ryaas Rasyid (1997: 13) yaitu pemerintah memiliki salah satu tugas untuk menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat. Kebijakan yang dimaksud adalah tentang Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Program BPUM.

Program BPUM dilaksanakan dengan alasan, selain dikarenakan oleh pandemi, tapi juga dirancang untuk mengurangi dampak covid-19 bagi pelaku usaha mikro dan juga sebagai pencegahan ancaman perekonomian nasional. Pada penelitian ini peneliti melihat pandangan penerima terkait kepuasan pada kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kepuasan penerima bantuan menjadi tolak ukur

keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan program ini di Kecamatan Lengkong. Suandi (2019) menyatakan bahwa kepuasan masyarakat terhadap organisasi publik sangat penting dikarenakan berhubungan dengan kepercayaan masyarakat. Beberapa indikator yang dapat dilihat adalah (i) kepuasan pada skema bantuan; (ii) nilai bantuan; (iii) prosedur penyaluran; (iv) kriteria; (v) kecepatan; dan (vi) kesediaan penerima untuk merekomendasikan program pada orang lain (Rhee, S. K., & Rha, 2009). Kepuasan yang dilihat dari penelitian ini adalah bagaimana program tersebut memberikan rasa senang pada pelaksanaan program, nilai atau jumlah bantuan yang diberikan, dan mekanisme pelaksanaan dari pihak penyelenggara program.

Sebagai pembuat kebijakan penanggung jawab program, Kemenkop RI menganggap bahwa Program BPUM ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya para pelaku usaha mikro yang berdampak pandemi *covid-19*. Bantuan modal dianggap bahwa pada akhirnya juga membantu mereka untuk menstimulasi kembali agar usahanya bisa berlangsung di masa pandemi. Meskipun jika dilihat dari nilainya Kemenkop RI juga berpendapat bahwa pandangan masyarakat berbeda-beda tergantung pelaku usaha seperti apa yang menerimanya. Berikut penjabaran dari hasil wawancara dengan Fitri Rinaldi yaitu:

“Kalau dari sisi kebutuhan, karena mereka sangat terdampak program ini tentunya adalah program yang mereka butuhkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun kalau dari sisi nilai beragam, ada yang menyatakan 2.4 itu ideal namun ya 1.2 ya mereka bertanya kenapa 1.2 juta. Tetapi overall berapapun nilainya karena saat covid ini mereka sangat butuh bantuan kita, mereka bilang kalau ini cukup membantu dalam mempertahankan dan melanjutkan usahanya.” (Hasil wawancara, 15 Februari 2023)

Kemenkop UKM RI juga menjelaskan sebagai penanggung jawab program, Kemenkop UKM RI merasa cukup puas dalam melaksanakan program ini. Kemenkop UKM RI merasa bahwa pada tahun 2021 program ini sudah lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Kemenkop UKM RI selalu melakukan *review* dan penyempurnaan dari permasalahan yang terjadi di lapangan, contohnya yaitu menambah persyaratan calon penerima bantuan agar meminimalisir pengajuan palsu

Pada 1 Februari 2023, Dinas Koperasi Kota Bandung sebagai lembaga pengusul juga menceritakan beberapa laporan yang masuk dari penerima BPUM bahwa pelaku usaha yang menerima bantuan mayoritas merasa senang dengan adanya program BPUM, hal tersebut dibuktikan dari pelaku usaha yang dapat menggunakan bantuan tersebut untuk membeli etalase, kemasan, bahkan handphone untuk berjualan online. Pernyataan tersebut juga terjadi di Kecamatan Lengkong, para penerima BPUM mayoritas merasa terbantu, artinya bantuan ini sesuai dengan kebutuhan mereka sebagai pelaku usaha mikro. Meskipun, seperti yang dikatakan oleh Fitri Rinaldi bahwa jika melihat dari nilai tentu akan tergantung kepada siapa penerimanya. Berikut ini penjelasan Bagus Pribadi selaku Kasie Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Lengkong:

"Mayoritas sih merasa terbantu dengan program tersebutnya. Walau sebenarnya kalau dilihat dari nominal kurang sih ya, cuma kan intinya bahwa bantuan itu kan sesaat ya, waktu itu terselesaikan, terakomodir, emang ya dikatakan membantu boleh, dikatakan sangat puas juga gimana ya budget-nya sedikit. Namun dengan momennya saat itu tepat ya sehingga menurut saya berhasil dilaksanakan ya." (Hasil wawancara, 15 Februari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku usaha mikro yang menerima BPUM di Kecamatan Lengkong, ke-5 pelaku usaha mikro merasa senang karena program ini memang sesuai dengan kebutuhannya dan mekanisme pengajuannya juga sangat mudah. Muti selaku pelaku usaha bidang *handicraft* juga menyatakan pada 25 Februari 2023 bahwa Pemerintah sudah tepat melaksanakan program bantuan ini di masa pandemi covid-19. Indra Prana selaku pelaku usaha mikro bidang jasa juga menjelaskan kepuasan penerima bantuan sebagai berikut:

"Puas sih ya, senang juga kebetulan corona nya juga gak berlanjut terus ya jadi dana nya juga sudah cukup untuk perputaran modal dan mempertahankan usaha. Kalau untuk keberlangsungan ya sudah tercapai karena Alhamdulillah sampai sekarang masih bisa bertahan." (Hasil wawancara, 15 Februari 2023)

Susilawati sebagai pelaku usaha mikro bidang perdagangan khususnya sembako juga menyampaikan bahwa merasa sangat senang dengan bantuan yang diberikan karena sesuai dengan kebutuhannya sebagai pedagang sembako yang harus menyesuaikan produk jualannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti masker, hand sanitizer, dan kebutuhan *covid* lainnya. Hanya memang disayangkan karena harga sembako yang relatif naik, dana 1.2 juta masih terhitung sedikit.

Selanjutnya Jajat Munajat sebagai pelaku usaha mikro pada bidang *fashion* yang usahanya hampir mati ketika pandemi juga merasa senang dengan bantuan yang diberikan, program BPUM sangat membantu usahanya sehingga sesuai dengan kebutuhannya saat itu. Bahkan dengan dana bantuan tersebut, Jajat Munajat dapat membuka usaha baru yaitu warung sembako agar modal dari usaha *fashion* nya juga tetap berputar.

Jumlah bantuan yang diberikan diatur pada Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 2 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa nilai bantuan yang diberikan adalah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara sekaligus. Jika berbicara dengan nilai, tentu sebagai manusia yang selalu ingin lebih relatif penerima bantuan masih merasa kurang puas dengan jumlah yang berikan. Pernyataan tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan para pelaku usaha mikro bahwa jumlah tersebut sangat kecil. Namun, pada akhirnya kembali lagi kepada usaha mikro dalam mengatur modal tersebut agar memberi dampak baik bagi usahanya. Muti selaku pelaku usaha *handicraft* menjelaskan bahwa nominal yang diberikan memang tidak terlalu besar, namun bantuan 1.2 juta sudah sangat lumayan apabila pelaku usaha dapat memanfaatkannya dengan baik.

Berdasarkan pemaparan diatas dan didukung dengan data hasil penelitian dilapangan, elemen kepuasan terhadap program BPUM di Kecamatan Lengkong dapat dinyatakan sudah cukup puas. Pada pelaksanaannya, program BPUM sudah sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha mikro di Kecamatan Lengkong. Bantuan ini

sudah dapat membuat para penerima merasa senang karena dana tersebut dapat membantu pemutaran modal para pelaku usaha mikro di masa pandemi. Selanjutnya, mekanisme dalam pengusulan bantuan ini juga mudah untuk dilakukan. Namun jika melihat dari sisi nilai, para pelaku usaha mikro yang menerima bantuan ini masih berharap dengan jumlah bantuan yang lebih besar.

4. Pencapaian Tujuan Program BPUM di Kecamatan Lengkong

Pencapaian Tujuan Program dalam menurut Campbell dalam Mutiarin (2014) artinya bagaimana peran organisasi dalam melaksanakan tugas organisasinya untuk mencapai tujuan program. Organisasi yang dimaksud adalah lembaga pemerintah yang berperan dalam melaksanakan program ini. Peneliti ingin mengetahui sejauh mana organisasi pelaksana program bantuan dalam mencapai tujuan menyeluruh dari program BPUM. Dalam pelaksanaan program ini banyak pihak yang saling terlibat. Kementerian Koperasi dan UKM RI sebagai lembaga penanggung jawab dari program, Dinas Kabupaten/Kota sebagai lembaga pengusul, Kewilayahan sebagai lembaga penyambung tangan kepada lembaga pengusul, dan BUMN dari Bank BRI sebagai lembaga penyalur. Dalam penelitian ini peneliti akan menjabarkan hasil temuan dilapangan mengenai sejauh mana organisasi-organisasi tersebut melaksanakan tugasnya sesuai dengan Petunjuk Pelaksana Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Nomor 03 Tahun 2021.

a. Kementerian Koperasi dan UKM RI

Program Bantuan Pelaku Usaha Mikro merupakan program yang lahir dari Kementerian Koperasi dan UKM RI yang diberikan kepada pelaku usaha mikro dengan tujuan agar dapat menjalankan usahanya di tengah krisis akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* dalam rangka Program PEN di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan dan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pencapaian tujuan Kemenkop UKM RI sebagai lembaga penanggung jawab program BPUM yang memiliki tugas sebagai pembuat rencana dan sosialisasi, pelaksana program sebagai penentu penerima BPUM, melakukan monitoring, akuntansi, pelaporan, dan evaluasi masih belum dapat dilaksanakan dengan baik. Kemenkop UKM RI sudah berhasil membuat perencanaan program dengan sangat baik, namun saat pelaksanaannya masih terdapat kekurangan dalam memberikan sosialisasi, *monitoring* langsung, dan akuntansi pelaporan yang sampai hari ini belum selesai. Namun Kemenkop UKM RI sudah berhasil melakukan evaluasi program BPUM dari tahun sebelumnya dan mempersiapkan rekomendasi dari hasil evaluasi program BPUM di tahun 2021 apabila akan dilaksanakan kembali.

b. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 merupakan salah satu unsur perangkat daerah yang membantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan unsur pemerintah. Dinas memiliki tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah sesuai dengan ruang lingkupnya. Dinas

Koperasi dan UMKM Kota Bandung artinya sebagai unsur pelaksana otonomi dan pelayanan sesuai dengan lingkungannya, yaitu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Bandung.

Pelaksanaan Program BPUM di Kecamatan Lengkong tentu menjadi ruang lingkup Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung, hal ini juga tertulis dalam Pasal 9 Ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 2021 yaitu menyebutkan Dinas yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah kabupaten/kota sebagai pengusul melakukan pembersihan data calon penerima BPUM.

Berdasarkan pemaparan diatas dan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan Dinas Koperasi Kota Bandung sudah dengan baik melakukan pengecekan berupa NIK dan persyaratan yang sudah diajukan. Selain itu, Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung juga sudah membantu kementerian dalam melakukan sosialisasi secara langsung dan tidak langsung kepada pelaku usaha mikro. Meskipun tidak dilakukan di Kecamatan Lengkong Kota Bandung, Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung sudah mengarahkan kepada kewilayahan agar dilakukan *monitoring* ke lokasi pengusul bantuan. Namun, memang sangat disayangkan karena dinas tidak turun langsung kepada setiap data yang masuk sehingga dinas tidak dapat mengetahui masyarakat yang berpura-pura sebagai pelaku usaha mikro di Kecamatan Lengkong dengan memalsukan foto usahanya.

c. Kewilayahan Kecamatan Lengkong Kota Bandung

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan pada Pasal 1 Ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.

Dalam pelaksanaan BPUM 7 Kelurahan di Kecamatan Lengkong masing-masing masyarakatnya memiliki kesempatan untuk mendapatkan BPUM. Kecamatan dan Kelurahan melaksanakan tugas pembantuan untuk kebutuhan administrasi dari penyelenggaraan BPUM ini. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Bagus Pribadi, S.E., selaku Kasie Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Lengkong:

"fungsi dari Kecamatan itu sebagai koordinator, karena ada di kewilayahan menaungi kelurahan-kelurahan. Kami juga memfasilitasi adanya penyampaian terutama kepada kelurahan, kemudian kelurahan menyampaikan ke warga yang bersangkutan. Kecamatan juga sebagai mediator, jadi kami menjembatani permintaan Dinas berupa data-data yang akan menerima bantuan. Kita menjembatani dari Kecamatan, kelurahan, lalu disampaikan ke Dinas." (Hasil wawancara, 15 Februari 2023)

Pada pernyataan tersebut membuktikan bahwa Kecamatan dan Kelurahan dalam pelaksanaannya sudah saling berkoordinasi dalam mengumpulkan data pengusul bantuan pelaku usaha mikro di Kecamatan Lengkong. Sebagai panjangan tangan dari Dinas dan Kementerian, Kecamatan juga telah diarahkan untuk melakukan sosialisasi dan *monitoring* langsung kepada setiap kelurahan yang dibawahinya. Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan hasil wawancara

dengan Rikrik Sukmanurrahmi, bahwa membutuhkan bantuan dari Kecamatan sebagai panjang tangan dari pelaksanaan program ini, yaitu:

“Tahun 2021 kita kerja sama dengan kewilayahan kecamatan dan kelurahan bahwa data balikan dari kementerian itu kita filter per Kecamatan diantara Kecamatan Lengkong kemudian kita minta tolong Kecamatan melalui kelurahan, kelurahan melalui RT/RW meminta bantuan untuk memverifikasi, mengunjungi, data dari Dinas itu dikunjungi apakah mereka memiliki usaha atau tidak, kalau tidak punya usaha maka dicoret.” (Hasil wawancara, 15 Februari 2023)

Kelurahan yang mengetahui dan menandatangani surat pernyataan calon penerima BPUM untuk diusulkan ke Dinas melalui Kecamatan. Namun, sangat disayangkan Kecamatan memiliki kekurangan dalam melakukan sosialisasi dan *monitoring* ke masyarakat langsung. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Bagus Pribadi., S.E sebagai berikut:

“Kendala untuk melakukan sosialisasi dan juga pengecekan langsung ke para pengusul karena banyak banget yang ngusulin kan cuma ya itu kita masih kesulitan untuk memastikan ke lokasi langsung apakah benar memiliki usaha atau tidak. Namun, kami sekali-kali ikut melakukan sosialisasi langsung ke kelurahan-kelurahan bahwa akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan, nah nanti mereka yang seharusnya menyampaikan ke RT/RW atau masyarakat yang mengajukan surat pernyataan pengusul BPUM.” (Hasil wawancara, 15 Februari 2023)

Namun pada kenyataannya, dari tujuh kelurahan hanya Kelurahan Turangga yang melakukan pengecekan ke beberapa pengusul usaha mikro. Hal ini dikarenakan informasi BPUM sudah dapat diakses secara *online*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diketahui bahwa terdapat perbedaan pelaksanaan sosialisasi dan *monitoring* terhadap pelaksanaan BPUM. Pelaksanaan di kewilayahan balik lagi tergantung bagaimana pemerintah setempat mensosialisasikan dan mengontrol bagaimana program ini bisa berjalan sebagaimana dengan semestinya. Namun, pada akhirnya tetap saja seluruh masyarakat juga tetap bisa mengajukan BPUM apabila syarat yang diberikan sudah “terlihat” lengkap meskipun bukan data yang sebenarnya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kewilayahan di Kecamatan Lengkong masih belum baik dalam menjalankan tugasnya untuk mengumpulkan administrasi pengusul sesuai dengan tujuan pelaksanaan program BPUM. Masih terjadi kelalaian akibat merasa masih dekat dengan satu sama lain. Kecamatan Lengkong masih belum cukup tegas dalam melakukan *monitoring* di tujuh kelurahannya agar tujuan dari program BPUM ini dapat tercapai dengan baik. Kendala yang mengakibatkan hal ini terjadi antara lain pelaksanaan program yang berada di masa pandemi. Sehingga menyulitkan kewilayahan untuk berkoordinasi dan mem-*monitoring* secara langsung.

Berdasarkan pemaparan tiga lembaga pelaksana BPUM diatas dan hasil penelitian di lapangan maka dapat disimpulkan bahwa secara menyeluruh tujuan dari program BPUM belum tercapai dengan tepat. Kelalaian yang terjadi di kewilayahan akhirnya berdampak pada Dinas dan Koperasi dalam melakukan verifikasi data. Selanjutnya, kesulitan akses dari Kementerian dan Dinas untuk

melakukan sosialisasi akhirnya berdampak kepada ketidakpahaman para pengusul bantuan terhadap program yang sedang dilaksanakan.

5. Tingkat *Input* dan *Output* Program BPUM di Kecamatan Lengkon

Efektivitas berhubungan dengan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai (Kaawoan, et al., 2022). Dalam pemahaman efektivitas program Campbell (1989) dalam Mutiarin (2014), *Input* dan *Output* Program adalah perbandingan antara masukan (*input*) yang direncanakan dengan keluaran (*output*) dampak yang dihasilkan. Apabila dampak baik BPUM lebih besar maka program dikatakan efisien dalam pelaksanaannya. Kaawoan et al., (2022) menjelaskan dalam kegiatan pemerintah persoalan *input* adalah bagaimana kegiatan tersebut dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan *output* adalah bagaimana masyarakat yang menjadi sasaran program mendapatkan manfaat dari program yang dijalankan oleh pemerintah.

Program BPUM diatur pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 2 Tahun 2021. Seperti yang ditulis pada Pasal 2 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 2 Tahun 2021 bahwa pelaksanaan Program BPUM merupakan program yang diharapkan dapat membantu keberlangsungan usaha di masa pandemi covid-19 dalam rangka mendukung program PEN. Program BPUM dilakukan untuk menstimulasi modal bagi para pelaku usaha mikro agar dapat berjualan kembali. Pernyataan tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan Fitri Rinaldi sebagai berikut:

“Program BPUM sendiri kan mulai starting nya itu di bulan Agustus Tahun 2020 jadi ketika sudah mulai ada kelonggaran karena ada vaksin dan sebagainya. Sehingga usaha mikro bisa berjualan lagi kan, namun mereka tidak berjualan beberapa bulan kebelakang sehingga modalnya malah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah guna dia bisa berdagang lagi akhirnya pemerintah meluncurkan program permodalan untuk menutup uang yang terpakai tersebut. Jadi tujuan utamanya dari penjelasan saya tadi itu untuk menstimulan kembali atau mendorong kembali pelaku usaha mikro agar dapat berkiprah kembali dan berjualan kembali dengan bantuan tunai yang diberikan oleh pemerintah.” (Hasil wawancara, 15 Februari 2023)

Output pelaksanaan program BPUM di Kecamatan Lengkon dapat dilihat dari pencapaian tujuan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, selain itu juga bisa dilihat perkembangan jumlah usaha mikro dan pendapatan usaha mikro di Kecamatan Lengkon di masa pandemi covid-19 setelah mendapat bantuan dari program BPUM. Namun, jika melihat dari segi perekonomian nasional dan PDB nyatanya program BPUM masih belum diketahui kontribusinya seperti apa. Berikut ini diajarkan oleh Fitri Rinaldi sebagai berikut:

“kalau dari perekonomian nasional dan PDB pertumbuhannya kita belum tau pertumbuhannya kontribusinya seperti apa. Tetapi kalau dilihat dari program pemerintah besaran Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN itu besaran BPUM sangat berdampak dan di pertengahan 2022 pertumbuhan perekonomian kita sudah positif. Nah ya salah satunya bisa jadi adanya program BPUM.” (Hasil wawancara, 15 Februari 2023)

Selanjutnya berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Koperasi Kota Bandung, jumlah usaha mikro yang aktif atau masih berlangsung adalah 97 pelaku usaha (DiskopUKM Kota Bandung, 2023). Hal ini dapat terjadi karena pendataan yang dilakukan oleh Dinas diperuntukkan bagi para pelaku usaha yang ingin mengikuti pameran di setiap tahunnya. Namun, relatif pelaku usaha mikro tidak mendaftarkan usahanya langsung kepada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung.

Akhirnya peneliti juga mengajukan data pemilik usaha mikro yang ada di Kecamatan Lengkong melalui Kasie Ekonomi Pembangunan Kecamatan Lengkong. Namun, sangat disayangkan bahwa pendataan pemilik usaha mikro tidak kerap dilakukan tahun pertahun oleh kecamatan. Hal ini dibuktikan dari pernyataan Bagus Pribadi selaku Kasie Ekbang Kecamatan Lengkong bahwa tidak ada pendataan terkait jumlah pendapatan usaha mikro dan jumlah usaha mikro. Data tersebut akhirnya harus dicari melalui tingkat kelurahan, meskipun dengan demikian data tersebut tidak didapatkan karena dinyatakan tidak ada laporan dan tim yang melakukan survey pendataan secara langsung. Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti melakukan permintaan data kepada 7 kelurahan di Kecamatan Lengkong. Namun, pendataan usaha mikro bergantung pada jumlah pengurus di kelurahannya dan pembuatan SKU pertahunnya. Berikut ini merupakan data pemilik usaha mikro di Kecamatan Lengkong dari Tahun 2019-2022.

Tabel 2. Jumlah Pelaku Usaha Mikro Berdasarkan SKU di Kecamatan Lengkong Tahun 2019 – 2022

No	Kelurahan	Jumlah Pelaku Usaha Mikro			
		2019	2020	2021	2022
1	Burangrang	283	629	457	-
2	Cijagra	101	245	692	252
3	Cikawao	137	366	857	156
4	Lingkar Selatan	-	428	188	-
5	Malabar	367	896	445	100
6	Turangga	108	116	134	114
7	Paledang	90		30	26

Sumber: Kelurahan Kecamatan Lengkong, diolah pribadi 2023

Berdasarkan data tersebut, terdapat kenaikan pelaku usaha mikro yang didata berdasarkan pendaftaran SKU di empat kelurahan di Kecamatan Lengkong pada Tahun 2021. Kenaikan ini juga sebagai efek dari dibukanya program BPUM yang mengharuskan adanya syarat SKU/NIB. Hal ini berdampak baik dikarenakan pendataan ini akhirnya mendukung pondasi isu strategis Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun 2021 yaitu pendataan koperasi dan UMKM yang telah disinergikan

ke dalam Nomor Induk Berusaha (NIB), BPUM, KUR, dan koperasi. yaitu Selanjutnya, saat wawancara dengan Kasie Ekbang Kecamatan Lengkong, Bagus Pribadi menyatakan bahwa hasil yang terjadi dari pelaksanaan BPUM ini dapat menjadi pengendalian inflasi bagi penerima.

Berdasarkan pernyataan beberapa informan bahwa manfaat dari pelaksanaan program BPUM berapapun dana bantuan yang berikan seharusnya memberikan manfaat bagi pelaku usaha mikro. Bantuan tersebut bisa dijadikan untuk modal mempelajari hal baru dan membeli alat operasional yang menunjang penjualan para pelaku usaha. Dengan adanya bantuan ini, tentu mendukung perputaran ekonomi di masyarakat sehingga adanya keinginan untuk membeli produk usaha mikro dan para pelaku usaha mikro juga membeli bahan baku menggunakan dana bantuan tersebut. Pelaku usaha mikro masih bisa mempertahankan usahanya di masa pandemi dengan menyesuaikan pada kebutuhan masyarakat. Selain itu manfaat yang dirasakan dari program BPUM di Kecamatan Lengkong antara lain membuat varian baru pada makanan,

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan tingkat *input* dan *output* program BPUM yang telah dilaksanakan di Kecamatan Lengkong Tahun 2021 dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik kepada penerima pelaku usaha mikro. Program BPUM juga memberikan manfaat bagi para pelaku usaha mikro untuk tetap bertahan dan berinovasi di masa pandemi. Hal ini dibuktikan dengan manfaat yang dirasakan bagi para pelaku usaha mikro yang menerima bantuan. Program BPUM berhasil menurunkan dampak *covid-19* bagi para pelaku usaha mikro, meskipun tidak terlalu banyak, bantuan ini dapat membantu untuk berinovasi dan menutup biaya operasional usaha.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dijelaskan peneliti pada pembahasan bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program Bantuan Pelaku Usaha Mikro dalam mendukung keberlangsungan usaha mikro di Kecamatan Lengkong pada tahun 2021 belum efektif. Hal ini dilihat dari kelima elemen efektivitas program menurut Campbell P untuk mengetahui seberapa efektif pelaksanaan sebuah program.

Keberhasilan program, pada elemen ini membahas tentang proses dan mekanisme pelaksanaan program yang mana Kecamatan Lengkong saling berhubungan dengan Kementerian Koperasi dan UKM RI, Pemerintah Daerah yaitu Dinas Koperasi dan UKM RI Kota Bandung, dan Kewilayahan Kecamatan Lengkong. Dalam pelaksanaan program BPUM menurut Petunjuk Pelaksanaan Program BPUM Nomor 3 Tahun 2021 terdapat penjelasan mengenai mekanisme pengusul bantuan, penentuan penerima bantuan dan pencairan bantuan kepada penerima. Pada mekanisme pengusulan bantuan, pelaksanaan program BPUM di Kecamatan Lengkong dapat dilakukan secara mudah dipenuhi persyaratannya oleh calon

penerima, namun mekanisme pengusulan BPUM belum dapat berjalan dengan baik dalam mencapai tujuan program dikarenakan pada prosesnya masih ada masyarakat yang tidak mengajukan usulan bantuan langsung, namun menggunakan jasa orang lain untuk mempermudah pengajuan bantuan. Selanjutnya memberi dampak bagi Dinas Koperasi dan UKM RI yang secara sumber daya manusia belum memadai dalam melakukan verifikasi data yang masuk, hal ini menyebabkan adanya pemalsuan data yang tidak dapat ter *crosscheck* oleh Kementerian secara langsung. Lalu untuk mekanisme pencairan bantuan pun belum maksimal dikarenakan masih terjadinya penumpukan penerima bantuan di lokasi pencairan. Lembaga penyalur belum dapat mengupayakan agar pencairan dapat dilakukan dengan mudah.

Keberhasilan sasaran, pada elemen ini pencapaian yang berhasil dicapai oleh pemerintah belum maksimal. Dari 2.771 penerima bantuan di Kecamatan Lengkong, berdasarkan kesaksian informan pelaku usaha mikro bahwa masih banyak penerima bantuan tidak sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Dinas Koperasi UKM Kota Bandung pun kesulitan untuk melakukan tindakan langsung dari data yang masuk, selanjutnya Kecamatan Lengkong dan Kelurahan juga mengalami kesulitan dalam melakukan *monitoring* langsung yang mengakibatkan belum bisa mencapai keberhasilan sasaran program dengan baik.

Kepuasan terhadap program, pada elemen ini pencapaian kepuasan terhadap program dapat dilihat dari respon penerima bantuan setelah program ini berjalan. Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas pelaku usaha mikro penerima bantuan di Kecamatan Lengkong merasa puas dengan dilaksanakannya program ini. Program BPUM membuat para pelaku usaha mikro senang karena bantuan ini sesuai dengan kebutuhannya di masa pandemi untuk melakukan pemutaran modal bahkan mempertahankan usahanya. Pelaku usaha mikro juga menyampaikan bahwa mekanisme pengusulan dan pencairan BPUM yang ditetapkan dapat dilakukan dengan mudah. Namun, jika melihat dari sisi nilai memang masih membuat para pelaku usaha mikro meminta jumlah yang lebih besar dari jumlah yang sudah ditetapkan.

Pencapaian tujuan program, pada elemen ini melihat pencapaian tujuan program melalui kemampuan pemerintah dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Tugas masing-masing lembaga sudah diatur dalam Juklak Nomor 3 Tahun 2021. Tentunya pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan tugasnya, namun nyatanya secara menyeluruh pencapaian tujuan program ini belum tercapai dengan tepat. Kementerian Koperasi dan UKM RI sudah sangat baik merencanakan program BPUM. Tapi dinamika yang terjadi dilapangan tidak dapat dihindari. Kesulitan untuk melakukan sosialisasi dan *monitoring* oleh Kementerian di masa pandemi juga menjadi kendala pencapaian tujuan program. Selain itu adanya kelalaian di tingkat kewilayahan yang akhirnya menyulitkan lembaga pengusul dalam melakukan tugasnya, yaitu memverifikasi data. Begitu juga dengan kementerian yang harus bertanggung jawab terkait akuntansi, pelaporan,

dan evaluasi. Hingga saat ini, sangat disayangkan status Akuntansi dari pelaksanaan program BPUM masih dalam proses perhitungan.

Tingkat *Input* dan *Output*, pada elemen ini pelaksanaan BPUM di Kecamatan Lengkung bagi para pelaku usaha yang menerima sudah berjalan dengan baik, dalam arti dari pelaksanaan program ini pemerintah sudah memberikan manfaat baik. Manfaat BPUM dapat dilihat dari kenaikan PRDB Kota Bandung, munculnya titik-titik tempat usaha mikro, dan manfaat individu para pemilik usaha mikro di bidangnya masing-masing. Selain untuk mempertahankan usahanya, BPUM membantu para pelaku usaha mikro untuk menambah modal bahan baku, biaya operasional, juga inovasi-inovasi baru untuk usahanya.

Referensi

- Abdi, Husnul. (2021). *Mekanisme adalah Cara Kerja Suatu Hal untuk Mencapai Tujuan, Berikut Penjelasannya*". Tersedia
<https://www.liputan6.com/hot/read/4746187/mekanisme-adalah-cara-kerja-suatu-hal-untuk-mencapai-tujuan-berikut-penjelasannya> diakses pada 2 Maret 2023.
- Astutika, Yuni. (2021). *Ada Waktu 3 Bulan, Penerima BPUM Tak Perlu Buru-Buru ke BRI*. CNBC Indonesia. Tersedia
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210417144109-4-238648/ada-waktu-3-bulan-penerima-bpum-tak-perlu-buru-buru-ke-bri> diakses 1 Oktober 2022.
- Campbell, J.P., Dunnette, M.D., Lawler E.E., & Weick, K.E. (1970). *Managerial Behavior, Performance, and Effectiveness*. New York; McgRaw-Hill/
- Hakim, M. I. R., Sugandi, Y. S., & Halimah, M. (2023). Efektivitas Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung. *JANE-Jurnal Administrasi Negara*, 14(2), 619-624.
- Kaawoan, E., Ruru, J., & Kolondam, H. (2022). Efektivitas Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Kelurahan Malalayang Satu Barat Kecamatan Malalayang Kota Manado. *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 8(113).
- Miles, M. B., Huberman, M. A., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods*
- Mirrlees, J. A. (1971). An exploration in the theory of optimum income taxation. *The review of economic studies*, 38(2), 175-208.
- Mustofa, N. F., & Yunita, R. (2021). Efektivitas Program Bantuan Pemerintah Bagi Usaha Mikro Di Kabupaten Ponorogo. *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, 1(2), 233-246.
- Mutiarin, Dyah. (2021). *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan: Penelusuran Konsep dan Teori*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahmanta, Arfrian. (2021). *BLT UMKM Cair ke PNS dan Orang Meninggal? Cek 2 Link Ini dan Laporan Banpres BPUM Salah Sasaran ke Nomor WA Ini*.
<https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-702105735/blt-umkm-cair-ke->

pns-dan-orang-meninggal-cek-2-link-ini-dan-lapor-banpres-bpum-salah-sasaran-ke-nomor-wa-ini?page=2 diakses pada 18 Sept 2022.

- Rhee, S. K., & Rha, J. Y. (2009). Public service quality and customer satisfaction: exploring the attributes of service quality in the public sector. *The service Industries journal*, 29(11), 1491-1512.
- Suandi. (2019). Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat di Kantor Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur. *Universitas Sjakhyakirti*. Volume 1 (2).
- Yuniarti, Apita, (2021). *Bpum Rp2,4 Juta: Apakah Pelaku Usaha Mikro Jawa Barat Merasa Puas?*". Kumparan.com. Tersedia <https://kumparan.com/apitayuniarti2/bpum-rp-2-4-juta-apakah-pelaku-usaha-mikro-jawa-barat-merasa-puas-1x3BQfYp1vt/4> diakses 1 Oktober 2022